



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
9. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Alokasi dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Pajak daerah adalah Pajak daerah Kabupaten Pemalang.
14. Retribusi Daerah adalah Retribusi daerah Kabupaten Pemalang,

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

- a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong
 - e. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Bagi hasil Pajak Daerah;
 - c. Bagian Retribusi Daerah;
 - d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk desa;
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah;
 - f. Bantuan keuangan dari Provinsi;
 - g. Bantuan keuangan dari Kabupaten;
 - h. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB III JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Jenis Pendapatan Desa terdiri dari :

1. Hasil usaha desa antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) meliputi Badan Kredit Desa, Lumbung Desa dan Jenis Usaha Desa lainnya.
2. Hasil Kekayaan Desa terdiri dari :
 - a. hasil dari tanah kas desa;
 - b. hasil dari pasar desa;
 - c. hasil dari pasar hewan;
 - d. hasil dari tambatan perahu;
 - e. hasil dari bangunan desa;
 - f. hasil dari pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. hasil dari pengelolaan obyek wisata desa;
 - h. hasil dari lain-lain kekayaan milik desa.
3. Hasil swadaya dan partisipasi sumbangan dari masyarakat dapat berupa uang atau barang.
4. Hasil gotong royong antara lain dapat berupa pengerahan tenaga, bahan dan uang.

5. Lain-lain pendapatan yang sah dapat berupa pungutan-pungutan dengan Peraturan Desa.
6. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.
7. Hasil bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk desa yang berupa Alokasi Dana Desa.
8. Bantuan dari Pemerintah Pusat meliputi segala bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Bantuan dari Pemerintah Provinsi meliputi segala bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Bantuan dari pemerintah Kabupaten meliputi segala bantuan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
11. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hadiah, donasi dan wakaf.

BAB IV

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bagi hasil pajak daerah Kabupaten sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk desa.
- (2) Bagian retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang diperuntukan bagi desa dialokasikan secara proposional.
- (3) Rincian dan pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BAGIAN DANA PERIMBANGAN DAN PERSENTASE ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI H I B A H

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Hibah yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Hibah yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dengan uang dan dicantumkan dalam APB Desa.

BAB VII SUMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VIII KEKAYAAN DESA

Bagian Pertama Jenis Kekayaan Desa

Pasal 8

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua

Pelimpahan / Peralihan Fungsi Kekayaan Desa

Pasal 9

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan desa.
- (2) Pelepasan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak merugikan Desa dan tidak mengurangi nilai Tanah Kas Desa yang bersangkutan dan atas izin Bupati.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk menjamin tidak adanya kerugian bagi Desa, maka pelepasan Tanah Kas Desa harus mempertimbangkan :

- a. Ganti rugi tanah minimal senilai dengan Tanah Kas Desa yang dilepas;
- b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai;
- c. Tukar guling/ruislah minimal senilai dengan tanah kas desa yang dilepas.

BAB IX PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak daerah maupun retribusi daerah yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan yang telah dilaksanakan oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB X PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 12

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan urusan Kemasyarakatan di Desa melalui APB Desa.

Pasal 13

Besarnya pendapatan yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penggunaan penghasilan dari Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam APB Desa.

- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Tanah Kas Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa selanjutnya menjadi Sumber Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI PEMALANG,

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintahan daerah serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) di gunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18